

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor

Kecamatan Bojong Gede adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bogor. Nama Bojong Gede bukan hanya sebuah kata biasa, nama ini mencerminkan sejarah dan karakteristik geografis daerah tersebut. Dalam bahasa Sunda, kata “Bojong” mengacu pada bagian dataran yang menjorok ke sungai, sementara kata “Gede” menggambarkan ukurannya yang besar. Asal usul nama Bojong Gede dapat ditelusuri hingga zaman Belanda, pada sekitar tahun 1701 seorang kolonial Belanda bernama Abraham Van Riebeeck membuka lahan pertanian di wilayah ini.

Pada awalnya Bojong Gede hanya sebuah desa bagian dari Kecamatan Depok yang kemudian mengalami pemekaran tahun 1981. Pada tahun 1982 ketika Depok menjadi Kota Administratif, Bojong Gede ditetapkan menjadi kemandirian Bojong Gede yang menjadi cikal bakal Kecamatan Bojong Gede. Hal ini terjadi karena Bojong Gede merupakan desa yang lebih menonjol dibandingkan desa-desa yang lain pada saat itu. Kecamatan Bojong Gede diresmikan bersamaan dengan 2 kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Caringin dan Kecamatan Nanggung dengan camat pertamanya Sudaryo dan sekarang posisi camat ditempati oleh Edy Suwito SP, AP, M.Si.

Kecamatan Bojong Gede mempunyai luas wilayah 315 Ha yang terbagi menjadi 9 Kelurahan atau / Desa yaitu Kelurahan Bojong Baru, Bojonggede, Cimanggis, Kedung Waringin, Pabuaran, Ragajaya, Rawa Panjang, Susukan, dan yang terakhir Desa Waringin Jaya.¹ Adapun batas wilayah Kecamatan Bojong Gede :

- a. Sebelah utara : Kota Bogor
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajur Halang
- c. Sebelah barat : Kecamatan Sukaraja
- d. Sebelah timur : Kecamatan Cibinong

¹ <https://kecamatanbojonggede.bogorkab.go.id/pages/879> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023).



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Bojong Gede dan sekitarnya

Kecamatan Bojong Gede memiliki jumlah populasi sebanyak 298,560 jiwa, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak menjadikan Kecamatan Bojong Gede sebagai salah satu wilayah terpadat di Kabupaten Bogor². Dengan populasi yang padat membuat masyarakat membutuhkan transportasi untuk menampung kebutuhan sehari-hari seperti KAI Commuterline, angkutan kota (Angkot), dan yang paling terbaru ojek *online*.

2. Ojek Online Maxim



Gambar 4.2 Logo Maxim

² https://tanahbumbu.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2996787736/padat-merayap-penduduknya-ini-4-kecamatan-teramai-di-kabupaten-bogor-ada-yang-berpenduduk-366403-jiwa?page=3&_gl=1*_u1vcen*_ga*M0VGZ3I2aHdHaVU5SUk0U3ZGWU9zYWtab2xJaWM5U1hmV0E2cWU1YUVYNDZha1F4MkwtVFJmUUNyQTdtVFJ2MQ (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

a) Sejarah Maxim

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat atau wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Transportasi sudah menjadi kebutuhan Masyarakat guna memperlancar aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berpergian, bersekolah, dan lain-lain.

Diakhir abad 20, wajah transportasi sudah semakin berubah, yang awalnya menggunakan tenaga hewan kemudian bergeser menjadi menggunakan kendaraan bermotor. Kecepatan bergerak menjadi berlipat ganda dan daya jelajah menjadi lebih luas. Transportasi pada dewasa ini lebih berkembang maju lagi karena dikolaborasi dengan teknologi internet yang mana seseorang tidak perlu pergi ke jalur area yang terdapat transportasi umum tetapi bisa memesan melalui aplikasi yang tersedia melalui telepon seluler atau *handphone*. Transportasi seperti itu biasa disebut dengan transportasi *online*.

Transportasi *online* yang sering digunakan saat ini adalah ojek *online*. Ojek *online* adalah ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone*.³ Ojek *online* disebut juga dengan *ridesharing ojek* dimana pengendara sepeda motor atau *driver* dapat dihubungi melalui aplikasi seluler untuk mengantar penumpang ke tujuan yang diinginkan. Selain itu, penumpang dapat melihat estimasi harga, waktu tempuh, dan melacak perjalanan secara *real time* melalui aplikasi.

Salah satu aplikasi transportasi *online* yang sedang berkembang adalah Maxim. Maxim adalah suatu aplikasi yang berasal dari negara Rusia yang didirikan pada tahun 2003. Para pendiri Maxim adalah insiyur muda dari kota Kurgan yang ahli di bidang teknologi pembuatan dan produksi komputer. Sejarah awal dimulai dari pelayanan taksi di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural, seiring berjalannya waktu perusahaan Maxim mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel. Dengan adanya terobosan-terobosan ini

³ https://tanahbumbu.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2996787736/padat-merayap-penduduknya-ini-4-kecamatan-teramai-di-kabupaten-bogor-ada-yang-berpenduduk-366403-jiwa?page=3&_gl=1*_u1vcen*_ga*M0VGZ3I2aHdHaVU5SUk0U3ZGWU9zYWtab2xJaWM5U1hmV0E2cWU1YUVYNDZha1F4MkwtVFJmUUNyQTdtVFJ2MQ (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

Maxim semakin berkembang dengan membuka layanan jasa lain yang tidak hanya berfokus pada taksi seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Pada tahun 2014, Maxim mulai melebarkan sayap bisnisnya keluar Rusia dengan membuka cabang di beberapa negara, seperti Ukraina, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Azerbaijan, Kazakistan, hingga Indonesia.⁴

Perusahaan Maxim mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018 yang dikelola oleh PT. Teknologi Perdana dengan direktur pengembangan yang bernama Dmitry Radzyun. Adapun PT. Teknologi Perdana berkantor di Jakarta Selatan. Maxim di Indonesia membawa misi untuk meningkatkan secara terus menerus interaksi antar para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing dengan memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi Maxim untuk mendapatkan pengalaman pemesanan layanan dengan mudah dan efektif. Hingga saat ini, Maxim sudah beroperasi sampai kurang lebih 100 wilayah kerja di 52 kota di Indonesia, antara lain: Banda Aceh, Lhokseumawe, Denpasar, Pangkalpinang, Balaradja, Cilegon, Serang, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga sampai Papua.

Di Bogor khususnya kecamatan Bojong Gede, Maxim hadir ditengah masyarakat dengan harapan dapat memberikan sesuatu yang positif yang akan memudahkan masyarakat dalam suatu hal tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang relatif terjangkau bahkan bisa dikatakan murah jika dibandingkan dengan para kompetitornya, membuat nilai plus dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bojong Gede untuk menggunakan Maxim sebagai layanan transportasi.

Perusahaan Maxim sejak pertama kali beroperasi hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, terlebih dalam hal pilihan layanan dan kategori. Maxim yang awalnya hanya berfokus pada jasa transportasi angkutan orang dan barang, seiring dengan perkembangan zaman Maxim terus berusaha menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat dengan memperbarui aplikasinya. Terlebih persaingan yang ketat antar kompetitor yang juga beroperasi di Indonesia

⁴ <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

mendorong Maxim untuk tetap mempertahankan eksistensinya ditengah masyarakat.

Pada tahun 2020, Perusahaan maxim memperbarui aplikasinya dengan fitur-fitur order selain pada layanan jasa orang dan barang. Seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and shop*, *message and spa* dalam layanan *life*, jasa layanan kebersihan, dan antar barang dari dalam kota maupun luar kota dalam layanan *cargo*. Selain itu, ada juga pembaruan layanan dimana pelanggan dapat menentukan tujuan ganda atau yang disebut dengan *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000.

b) Visi dan Misi Perusahaan Maxim

Visi perusahaan Maxim adalah untuk menjadi layanan transportasi *online* terbaik di Indonesia dengan memperkenalkan inovasi-inovasi baru dan menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik.⁵

Adapun misi perusahaan Maxim adalah untuk memberikan layanan ojek *online* yang terbaik dengan mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan.

Misi tersebut diimplementasikan melalui berbagai cara dan upaya, seperti penggunaan teknologi yang canggih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Perusahaan Maxim memberikan pengalaman kepada pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di aplikasi dengan cara yang mudah. Ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga bisa memantau pesanan terkait makanan dan barang yang di pesan melalui aplikasi secara langsung.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan *driver* juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan harga yang bersaing dengan kualitas yang tetap terjaga.

c) Macam-Macam Layanan Jasa Aplikasi Maxim

Aplikasi Maxim memiliki beberapa kategori layanan yang tersedia untuk para penggunan, sebagai berikut:⁶

⁵ <https://www.otomaxone.com/pemilik-maxim/?shem=sswnst> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

⁶ <https://www.ruangojol.com/2020/09/12-layanan-maxim-transportasi-online.html?m=1> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

1. *Bike*, yaitu suatu layanan jasa antar roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi yang diinginkan. Layanan ini melibatkan beberapa langkah yaitu pemesanan, penentuan driver, konfirmasi dan penjemputan, perjalanan, pembayaran, dan ulasan atau penilaian. Pada fitur *bike* ini pelanggan boleh menambah maupun merubah destinasi tujuan sesuai dengan kesepakatan antara *driver* pelanggan itu sendiri.
2. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar berupa makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai dengan pilihan menu dari restoran atau toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi maxim. Pada fitur ini, pelanggan cukup menuliskan pesanan barang yang akan diantar di layanan yang telah disediakan oleh aplikasi Maxim. Barang yang diantar di konfirmasi terlebih dahulu kepada *driver* apakah barang yang akan diantar sudah siap atau belum. Seperti pada fitur *bike* yang dapat menambah maupun merubah destinasi tujuan, pada fitur ini juga diperbolehkan untuk para pelanggan menambahkan alamat pengantaran barang tersebut. Selain itu, para pelanggan juga boleh menambah barang yang akan diantar melalui kesepakatan dengan *driver* tersebut.
3. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Layanan yang tersedia pada fitur ini adalah *cleaning, message dan spa*, serta *laundry*.
4. *Car*, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang akan mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan pelanggan. Tata cara penggunaan layanan ini sama dengan fitur *bike*. Pada pemesanan menggunakan fitur *car* ini terdapat 3 jenis yaitu, *car, car L, dan rent a car*.
 - a) *Car*, yaitu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar pelanggan ke destinasi tujuan yang sudah ditentukan di aplikasi Maxim. Tarif Maxim *car* untuk dalam kota sebesar Rp.5.000,- untuk 0,2 KM pertama dan selanjutnya dikenakan Rp.4.000,- per KM. Adapun tarif antar kota sebesar Rp.7.000,- sampai Rp.11.000,- per km nya. Pada layanan *car* ini pelanggan hanya dibatasi 3 orang penumpang saja, karena jenis mobil yang digunakan adalah mobil dengan bagasi kecil.

- b) *Car L*, yaitu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput serta mengantarkan pelanggan ke destinasi tujuan yang sudah ditentukan pada aplikasi Maxim. Hal yang membedakan antara *car* dan *car L* adalah pelanggan boleh membawa rombongan maksimal 5 orang penumpang, atau jenis mobil yang digunakan merupakan mobil dengan bagasi besar. Tarif *car L* dimulai dari harga Rp. 10.000,- dan akan otomatis dikalkulasi berdasarkan jarak tempuh.
- c) *Rent a car*, yaitu layanan rental atau sewa mobil. Para pelanggan boleh menyewa mobil *driver* Maxim dengan persetujuan antara pelanggan dan *driver* tersebut. Biaya bahan bakar termasuk kedalam biaya perjalanan. Tarif *rent a car* dimulai Rp.60.000,- per jam. Pemesanan dihitung minimal 1 jam pertama, kemudian tarif akan dihitung Rp.1.000,- per menit.
5. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota maupun antarkota.
6. *Food and Shop*, yaitu suatu layanan jasa untuk pelanggan dapat memesan kebutuhan rumah tangga seperti bahan-bahan pokok, sembako, makanan dan minuman yang kemudian akan ditemukan oleh *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan kepada pelanggan tersebut. Dalam fitur ini, pelanggan atau konsumen dapat mencari menu dan harga yang sesuai yang tersedia pada aplikasi Maxim. Kemudian, pelanggan cukup menuliskan pesanan di kolom deskripsi yang telah di sediakan, sehingga para *driver* tinggal pergi menuju toko yang telah di pesan oleh pelanggan. Pada fitur *food and shop*, pesanan akan dibayarkan dahulu oleh para *driver* dan akan dibayarkan kembali oleh pelanggan berserta biaya pengiriman. Hal spesial yang terdapat pada fitur ini adalah pengguna juga dapat berbelanja beberapa item dengan tempat yang berbeda sekaligus hanya dalam satu kali pesanan.

Menariknya dari fitur layanan yang ada pada aplikasi maxim adalah harga perjalanan akan ditentukan atas sejumlah parameter, seperti jarak tempuh, permintaan dan penawaran, persaingan, hingga tarif pengangkutan di setiap kota. Ketentuan tarif maxim pada setiap kota atau wilayah berbeda-beda, untuk wilayah dengan biaya hidup tinggi maka tarif maxim akan cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, apabila kota atau wilayah

dengan biaya hidup yang murah, maka tarif maxim pun akan cenderung lebih murah. Rincian tarif maxim sebagai berikut :

1. Perjalanan dalam kota dihargai Rp. 8.000,00 per 3,5 kilometer. Kemudian tarif nya naik menjadi Rp. 2.100,00 per kilometer.
2. Perjalanan wilayah pinggiran kota dikenai tarif Rp. 8.000,00
3. Untuk sekali jalan, tarif 2 KM pertama dihargai Rp. 3.000,00 per kilometer
4. Tarif antar kota mulai Rp 6.000,00
5. Untuk tarif maxim car Rp. 5.000,00 terhitung 0,2 kilometer perjalanan.

Dengan tarif seperti penjelasan diatas membuat banyak masyarakat tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi driver atau pengemudi maxim, baik sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan sampingan.

d) Pendaftaran Sebagai Mitra Maxim

Untuk menjadi calon driver atau pengemudi maxim ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar secara *online* secara gratis, yaitu :⁷

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki kendaraan dengan kondisi yang prima
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
4. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A atau Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang sesuai dengan kualifikasi kendaraan yang didaftarkan
5. Foto kendaraan tampak depan dan belakang
6. Foto diri
7. Alamat email dan nomor handphone aktif

Jika syarat-syarat diatas telah dipenuhi calon driver akan mendapatkan kode dan password melalui SMS untuk *login* di aplikasi driver maxim. Aplikasi maxim bisa diunduh melalui Google Play Store, App Store, Galaxy Store, Get Apps, dan lain-lain.

Setelah berhasil mendaftar, calon *driver* akan diberikan nomor akun. Akun tersebut harus diisi saldo agar bisa dijalankan dan mendapatkan orderan yang telah di sediakan aplikasi Maxim. Pengisian saldo bisa dilakukan secara langsung di kantor Maxim atau di gerai-gerai yang sudah berkerjasama dengan pihak Maxim.

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1777688/ketahui-syarat-dan-cara-daftar-maxim-driver-yang-mudah> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

Setiap orderan yang diterima dan dikerjakan *driver* akan dipotong komisi saldo maksimal 15% setiap satu orderan. Misal, *driver* mendapatkan order pengantaran dengan rute sejauh 14,3 KM, tarif yang dipasang pada aplikasi Maxim adalah Rp. 37.000,-. Setelah pengantaran selesai dilakukan, aplikasi akan memotong senilai Rp. 5.365,- untuk rute tersebut. Sehingga, *driver* akan mendapatkan pendapatan bersih Rp. 31.635,-. Jumlah potongan tersebut setara 15% dari saldo orderan.

Pihak Maxim juga menyediakan layanan prioritas untuk para *driver* yang sudah terdaftar sebagai mitra. Banyak cara untuk mendapatkan layanan prioritas ini seperti, membeli atribut helm dan jaket Maxim yang telah disediakan oleh kantor, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sopan santun, tidak pilih-pilih orderan, tidak membatalkan orderan, serta minta bintang 5 kepada pelanggan. Layanan prioritas memiliki fungsi, yaitu:

1. Untuk lebih mudah mendapatkan orderan dibanding akun lain yang tidak mendapatkan layanan prioritas,
2. Sebagai promosi agar mudah dikenal pada masyarakat umum.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan maxim ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu :

1. Install maxim costumer pada smartphome baik melalui Google Play store, App Store, Get Apps, dan lain-lain.
2. Buka aplikasi maxim dan daftarkan diri anda dengan menggunakan nomor handphone yang aktif
3. Edit profil dan isi semua data diri agar driver mudah mengenal ketika melakukan penjemputan
4. Masukkan nama lengkap dan email
5. setelah terdaftar dalam layanan maxim, untuk memesan layanan adalah dengan mengklik menu order, memilih titik penjemputan dan tujuan antar
6. setelah Alamat sesuai dan benar kemudian memilih layanan apa yang akan digunakan untuk membayar seperti bayar tunai maupun *cashless*
7. klik memesan / order dan menunggu driver untuk menjemput.

B. Deskripsi Pelaksanaan Gadai Akun Ojek Online di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini penggadai dan penerima gadai akun ojek *online*, dimana peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan konteks atau pembahasan yang peneliti tulis yang terdiri dari dua informan. Informan disini adalah driver Maxim, berikut merupakan data informan:

1. Identitas Informan

a. Penerima Gadai

Nama : LZ
 Umur : 23 tahun
 Pekerjaan : Driver Maxim
 Alamat : Waringin Jaya

b. Penggadai

Nama : C.S
 Umur : 44 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kedung Waringin

2. Uraian Kasus

Berdasarkan wawancara langsung dengan informan, peneliti mengurai pelaksanaan gadai akun ojek *online* Maxim yaitu Penggadai yang bernama CS usia 44 tahun asal Kedung Waringin pada mulanya adalah seorang Driver Maxim, kemudian beliau melamar kerja dan diterima disuatu tempat di Jakarta. Beliau menjelaskan karena pekerjaan barunya tersebut membutuhkan dana awal akhirnya memutuskan untuk menggadaikan akun Maxim nya yang sudah menjadi akun prioritas yang memiliki rating tinggi. Akun prioritas tersebut berfungsi untuk mendapatkan orderan yang lebih banyak dibandingkan akun lain yang belum prioritas. Dalih beliau lebih memilih menggadaikan akun daripada menjual karena beliau takut tidak betah diperkerjaan barunya dan suatu saat ingin kembali menjadi driver, pun juga akunya sudah prioritas, jika dijual secara penuh tidak dapat menggunakan akunya kembali karena sudah menjadi hak orang lain.⁸

CS menggadaikan akun tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan dikembalikan selama lima bulan. Sesuai dengan keadaan akun, akun ini dapat

⁸ Hasil Wawancara Bapak CS, Pada Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul: 13.57.

digunakan sepenuhnya oleh penerima gadai sesuai fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi Maxim.

LZ penerima gadai usia 23 tahun asal Desa Waringin Jaya menjelaskan bahwa ketika sedang menunggu orderan, beliau dihampiri oleh bapak CS yang ingin menggadaikan akun Maximnya karena untuk keperluan pekerjaan barunya di Jakarta. Karena LZ adalah driver baru dan akunya masih sulit untuk mendapatkan orderan kemudian beliau tertarik dan melihat akun bapak CS yang ternyata sudah akun prioritas, agar dipemudah mendapatkan orderan akhirnya keduanya sepakat transaksi gadai dengan mahar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama lima bulan.⁹

Dalam praktik gadai dengan jaminan akun ojek *online* ini antara pihak penggadai dan penerima gadai hanya berpegang pada rasa saling percaya satu sama lain sehingga hal ini tidak dicatat dan tidak ada bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, keduanya harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan keduanya akan mendapatkan kerugian. Akibat atau kerugian pihak penggadai yaitu data dirinya yang tercantum dalam akun tersebut bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau kejahatan. Sedangkan untuk pihak penerima gadai kerugiannya adalah apabila ketahuan jika antara akun dan drivernya tidak sama maka namanya akan ter-blacklist dari perusahaan dan tidak bisa menjadi driver ojek lagi.

Sebagaimana keterangan para narasumber diatas bahwasanya pemanfaatan dari barang gadai ini penerima gadai boleh menggunakan akun tersebut untuk ia gunakan menerima orderan penumpang. Namun hal tersebut bukan tanpa masalah, terkadang ada beberapa penumpang yang teliti menyadari bahwa antara identitas diri dan motor yang tertera pada akun berbeda dengan yang datang menjemputnya.¹⁰

Complain yang dilakukan oleh pelanggan kepada driver yang dipesan tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi adalah sebuah hal yang wajar, karena sebagai konsumen mempunyai hak akan hal tersebut dan khawatir jika terjadi kejahatan ketika perjalanan akan sulit terdeteksi sebab driver tersebut tidak terdaftar secara resmi di aplikasi Maxim.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, *driver* yang menggunakan akun yang tidak sesuai

⁹ Hasil Wawancara Saudara LZ, Pada Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul: 14.45.

¹⁰ Hasil Wawancara Saudara LZ, Pada Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul: 15.03.

dengan identitas yang tertera di aplikasi (penerima gadai) masih tetap memberikan pelayanan keamanan, dan keselamatan penumpangnya baik dalam hal mengantarkan ke tempat tujuan, mengantarkan makanan, atau mengantarkan barang dan hal ini sudah memenuhi tujuan yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 pasal 2, karena *driver* yang menggunakan akun tidak sesuai ini (illegal) hanya ingin menggunakannya untuk bekerja, tidak untuk menipu dan kriminal.

Meskipun demikian, transaksi gadai akun ojek *online* Maxim yang digadai tidak sesuai dengan identitas aslinya telah melanggar ketentuan dalam pasal 7 UUPK bahwa tidak memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur antara pelaku usaha dengan konsumen (pengguna aplikasi Maxim). Ketika terjadi pelanggaran terutama dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan tersebut mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus ganti rugi sebesar kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut kepada pelaku usaha.¹¹

C. Praktik Gadai Akun Ojek Online di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa akad gadai akun ojek *online* (*marhun*) Maxim di Kecamatan Bojong Gede oleh Saudara CS (*rahin*) dan Saudara LZ (*murtahin*) dengan biaya pinjaman (*marhun bih*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan penerima gadai (*murtahin*) boleh menggunakan akun tersebut dan mengambil manfaat sampai batas waktu yang telah disepakati oleh keduanya yaitu, lima bulan. Praktik ini dilakukan secara illegal dimana tidak terdapat pertanggung jawaban dari pihak-pihak tertentu seperti perusahaan Maxim itu sendiri, dan hanya berlandaskan rasa saling percaya. Padahal terdapat larangan penjualan, sewa menyewa, dan gadai di dalam peraturan kode etik perusahaan Maxim.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam Sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi. Di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, sebab Masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7, 6.

Gadai dalam bahasa Arab disebut الرهن (*ar-rahnu*) secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-hubs* yaitu sesuatu yang tetap terikat atau tertahan. Dalam ilmu Fiqih Mu'amalah, *rahn* adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan penyerahan harta/barang sebagai jaminan atas suatu utang.¹²

Sedangkan menurut istilah syariat, gadai adalah sebagai berikut:

جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة

“menjadikan harta sebagai jaminan atas utang, dan dimutlakan atas harta yang dijadikan sebagai jaminan”

Wahbah Zuhaili mendefinisikan gadai:

حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه

“menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang”

Abdurrahman Al-Jazairi mendefinisikan gadai dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين

“menjadikan nilai pada suatu barang yang bersifat harta benda pada pandangan syariat sebagai jaminan hutang”

Sayyid Sabiq mendefinisikan gadai dengan:

“menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syaria sebagai jaminan utang”.¹³

M. Ali Hasan Menilik definisi yang ada dalam Ensiklopedi Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah “hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang”. Sedangkan Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.

Pengaturan tentang *rahn* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diatur bab XIV pasal 374-408. Pembahasan akad *rahn* dalam bab XVI mencakup rukun dan syarat *rahn*. Pasal 373-376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan, sebagai berikut:

¹² Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Juz VI*, (Darul Manar, 1367H), 443.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000), 131

1. Rukun gadai

- a) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan atau menyerahkan barang (debitur).
- b) *Murtahin*, yaitu orang yang memberikan pinjaman utang (kreditur).
- c) *Marhun*, yaitu barang yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan yang memiliki nilai ekonomis dan sebanding dengan nilai pinjaman dengan syarat barang tersebut ada ketika akad berlangsung, barang tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya, dan juga barang tersebut utuh bukan berupa hutang serta bukan barang yang cepat rusak.¹⁴
- d) *Marhun Bih*, yaitu utang yang dijadikan perjanjian pokok yang menyebabkan adanya perjanjian tambahan berupa gadai yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai.
- e) *Akad*, yaitu perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dinyatakan dalam ijab qabul.

2. Syarat gadai

- a) Subyek gadai, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima barang gadai (*murtahin*) harus cakap hukum, kecakapan bertindak hukum menurut ulama adalah berakal, atas kehendak sendiri, keduanya tidak dalam pengampuan, dan baligh. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan balig tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mummayiz* (anak yang sudah bisa membedakan yang benar dan salah) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil *mummayiz* ini mendapat persetujuan walinya.
- b) Obyek gadai, yaitu barang yang digadaikan atau yang dijadikan sebagai jaminan harus memenuhi syarat, yaitu barang yang dapat diperjual belikan, memiliki nilai ekonomis, barang yang diperbolehkan syariat mengambil manfaatnya, diketahui secara jelas (bentuk, jenis, dan nilai), milik sah orang yang menggadaikan, tidak terikat dengan hak orang lain, dan barang jaminan merupakan harta utuh yang tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- c) *shighat* (ijab qabul), yaitu pernyataan atau perkataan dari kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya dalam melaksanakan transaksi gadai. Syarat pada *shighat* (lafadz)

¹⁴ Irfan Syuhudi,, Ahmadih Rajih Jawab, *Hukum Ar-Rahn Dalam Islam*, Ulil Albab Vol.2 No.11 (2023), 5439.

hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta bendaku” dan contoh yang lainnya atau boleh juga tanpa lafadz tertentu namun jelas mengindikasikan akad gadai. Dalam literature fiqih klasik terdapat ungkapan-ungkapan dalam *shighat* yang berbeda tujuan sesuai maknanya, yaitu seperti ungkapan:

ارتحن : menerima barang gadai sebagai tanggungan utang;

رهن : menggadaikan;

ارهن : menggadaikan.

- d) Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum di bayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan. Ulama-ulama Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat diperbolehkan. Akan tetapi, syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan, agunan boleh dimanfaatkan) termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn* karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu misalnya, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.¹⁵

Berkenaan dengan syarat sempurnanya akad *rahn* yaitu *qobdhu* (*marhun* diserahkan ke tangan *murtahin*) secara garis besar para Fuqoha bersepakat bahwa *qobdhu* adalah salah satu syarat akad gadai.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 377 sampai 380 berkenaan dengan penambahan dan pergantian harta *rahn*. Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula. *Marhun* dapat diganti dengan *Marhun* lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁵ Nico Hadi Wijaya, *Menilik Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai Dalam Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin*, Rechtenstudent Vol. 2 No. 1 (2021), 63.

Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 381 sampai pasal 384 mengatur tentang pembatalan akad *rahn*. akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin* dan *murtahin* dengan kehendaknya sendiri dapat membatalkan akadnya. Sedangkan bagi *rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*. *Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai utang/*marhun bih* menjadi lunas. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin* tetap sah walaupun pembatalannya hanya sepihak karena hak yang ada adalah milik *murtahin* dan akad *rahn* bagi *murtahin* sifatnya tidak mengikat.

Pembatalan akad *rahn* oleh *murtahin* menurut ulama Hanafiyah harus disertakan dengan pengembalian *marhun* kepada *rahin*. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, akad *rahn* menjadi batal dengan membiarkan *marhun* berada ditangan *rahin* hingga ia menjualnya.¹⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 385 menjelaskan tentang *rahn* harta pinjaman. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Berkenaan dengan menggadaikan barang pinjaman para Fuqoha sepakat bahwa seseorang boleh meminjam harta orang lain untuk ia gadaikan dengan seizin pemilik harta tersebut.

Selanjutnya pasal 386 sampai 389 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. *murtahin* berhak menahan *marhun* sampai *marhun bih* dibayar lunas. Apabila *rahin* meninggal, *murtahin* mendapatkan hak istimewa dari pihak yang lain dalam pembayaran utang. Sedangkan *rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 395 hingga 396 membahas bahwa *rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *murtahin*.

Pasal 397 sampai 401 berkaitan dengan penyimpanan *marhun*. *Murtahin* dapat menyimpan sendiri atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima gadai.

Pasal 402 dan 403 berkenaan dengan penjualan harta *rahn*. apabila telah jatuh tempo pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima, atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.

¹⁶ Muhammad Syahrullah, *Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ISLAMIKA Vol.2, No. 2 (2019), 148.

Dari penjelasan di atas tentang gadai akun ojek *online* Maxim yang terjadi di Kecamatan Bojong Gede, dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penggadai dan penerima gadai. Diantara kedua belah pihak, baik pihak penggadai dan penerima gadai sama-sama sudah memenuhi syarat subyek akad gadai yaitu berakal, baligh, atas kehendak sendiri, dan tidak dalam pengampuan. Terdapat *shighat* atau ijab qabul dalam transaksi gadai akun ojek *online* Maxim, dimana antara penggadai dan penerima gadai saling menyerahkan uang dan menyerahkan barang (serah terima). Adapun obyek barang atau benda yang digadaikan disini yaitu berupa akun. Akun disini adalah data identitas virtual tentang seseorang yang minimal terdiri dari username dan password. Dengan demikian, akun yang digadaikan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan yaitu, akun tidak memiliki nilai jual yang pasti, akun bukan sepenuhnya milik sendiri karena masih ada keterkaitan dengan perusahaan, dalam hal ini perusahaan Maxim.

Melihat dari hukum serta rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi gadai akun ojek *online* yang terjadi pada driver Maxim di Kecamatan Bojong Gede tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada barang jaminan (marhun) tersebut.

D. Analisis Praktik Gadai Akun Ojek Online Menurut Hukum Positif

Ketetapan terkait hukum gadai sudah diatur dalam buku II KUHPerdara, yaitu mulai dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gadai merupakan pilihan yang paling cepat dan dalam waktu yang singkat untuk seseorang bisa mendapatkan uang, tetapi memiliki resiko yang cukup tinggi, karena jika seseorang tidak berhati-hati maka akan kehilangan aset berharga yang dijadikan sebagai barang jaminan disaat seseorang tersebut tidak mampu mengembalikan uang pinjaman dan salah mengambil keputusan.

Adapun yang dimaksud dengan gadai dalam pasal 1150 KUHPerdara dirumuskan sebagai berikut:

“Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang iu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya”.

Berdasarkan rumusan tersebut, pada dasarnya gadai adalah hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak tertentu milik debitur atau seorang lain atas namanya dengan tujuan untuk memberikan jaminan pelunasan utang orang yang memberikan jaminan tersebut.

Sebagai hak kebendaan, hak gadai memiliki sifat *droit de suite* yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun berada. Artinya, sebagaimana hukum yang telah mengatur yang dimana penerima gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali atas barang-barang yang digadaikan ketika hilang atau dicuri oleh orang dari tangannya, dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu ditemukan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hal ini terdapat dari ketetapan dalam pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai, namun apabila barang tersebut hilang atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.”

Pelaksanaan gadai pada dasarnya menggunakan bentuk perjanjian, dimana hal ini untuk memperkuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian gadai ini terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai (pemberi gadai) dan pihak yang menerima jaminan gadai (penerima gadai). Suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum apabila dilakukan oleh orang-orang atau subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang sudah dewasa. Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum.
2. Orang yang tidak berada dibawah pengampuan.
3. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri

Berdasarkan hasil wawancara, dimana praktik gadai akun ojek *online* Maxim yang terjadi di Bojong Gede dilakukan oleh Saudara CS yang berusia 44 tahun sebagai orang yang memberikan jaminan gadai dan Saudara LZ yang berusia 23 tahun sebagai orang yang menerima jaminan gadai. Jika dilihat dari kriteria orang atau subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian, maka keduanya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dengan dianggap sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bentuk perjanjian dalam perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah terumuskan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang saling mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dengan tanpa paksaan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak satu, juga dikehendaki pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan membuat suatu perjanjian mempunyai arti bahwa orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam perkembangannya, cakap hukum dapat diartikan mampu melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang lain atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu mengacu kepada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut ditentukan jenisnya, atau bisa berupa barang yang baru akan ada, dan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dijelaskan dalam pasal 1335 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan. Adapun yang dimaksudkan dengan sebab dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebab tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁷

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan yang hanya terjadi jika disepakati oleh para pihak, karena hak jaminan kebendaan seperti gadai harus lahir dari kesepakatan antar para pihak yang menyepakati gadai sebagai pelunasan utang debitur. Hak gadai akan timbul dari suatu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan suatu hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Perikatan ini lah yang akan memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdata.

¹⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 87-89.

Adapun hak penerima gadai, yaitu:

1. Menerima angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Hak untuk menahan benda yang digadaikan selama pemberi gadai belum melunasi utang pinjamannya.
3. Hak penerima gadai untuk melakukan penjualan benda gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) di depan umum melalui pelelangan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku. Hak itu dilakukan apabila pemberi gadai wanprestasi atau tidak menepati janji dan kewajiban-kewajibannya. Pendapatan penjualan benda gadai tersebut guna melunasi jumlah piutangnya.
4. Hak untuk didahulukan pelunasan utangnya.
5. Hak penerima gadai untuk mendapatkan pengganti biaya perawatan barang gadai.

Hak pemberi gadai, yaitu:

1. Menerima uang pinjaman dari penerima gadai.
2. Berhak atas barang gadai apabila telah melunasi uang pokok atau biaya lainnya kepada penerima gadai.
3. Hak untuk menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utangnya.

Dari hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan penerima gadai pasti ada objek yang selalu muncul dalam setiap perjanjian gadai. Objek gadai sendiri merupakan benda-benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak gadai. Namun, benda yang digadaikan tersebut harus benar-benar milik pemberi gadai dan bukan milik orang lain sehingga untuk membuktikan bahwa pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan dapat dilihat dari surat-surat bukti kepemilikan benda tersebut. Benda yang dapat digadaikan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Benda bergerak berwujud, contohnya seperti, mesin-mesin semisal mesin jahit, kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua, empat, dan lainnya, kapal laut, inventaris kantor, lukisan yang berharga, televisi, *smartphone*, dan benda bergerak berwujud lainnya yang memiliki nilai.
2. Benda bergerak tidak berwujud, yaitu surat-surat berharga seperti, saham, obligasi, cek, bunga, wesel, dan piutang. Dan hak atas kekayaan intelektual seperti, hak cipta, dan merek.

Berdasarkan ketentuan terkait objek gadai yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana diatas, maka perlu diketahui apakah akun ojek *online* termasuk kedalam kategori

benda atau tidak. Sebelum pembahasan lebih dalam, sekiranya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai arti kata benda. Menurut hukum, benda didefinisikan sesuai ketentuan pada pasal 499 KUHPerdara, dalam undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dibedakan menjadi 6, yaitu:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud
2. Benda bergerak dan tidak bergerak
3. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan
4. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis
5. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada
6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.¹⁸

Hubungan hukum antara seseorang dengan benda dalam KUHPerdara, menyatakan bahwa hubungan tersebut menimbulkan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda didalam tangan siapapun benda itu berada, dengan demikian hak kebendaan bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan dan berlaku terhadap siapapun juga. Hak kebendaan bersifat terbatas dalam arti hanya ada hak-hak sepanjang yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karenanya ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara umumnya bersifat memaksa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi dan keberadaan atas benda tersebut mulai beralih dari bentuk konvensional ke dalam bentuk digital, dalam artian benda tidak lagi memiliki fisik nyata. Benda ini biasa disebut dengan *virtual property*.

Definisi hukum mengenai *virtual property* belum ada, hanya beberapa ahli yang mendefinisikan. Menurut Joshua A. T. Fairfield bahwa *virtual property* adalah sebuah *code* yang dibuat menggunakan sistem computer dan internet yang berada di dunia siber, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan objek-objek yang ada di dunia nyata. Macam-macam *virtual property* adalah akun, website, *uniform resource locator (url)*, serta *chat room* atau ruang obrolan.¹⁹

¹⁸ Yafet Febrian Valentino Tololiu, Muh Jufri Ahmad, *Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam KUHPERDATA Buku Kedua Tentang Barang*, Bueraucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3 No. 2 (2023),1452.

¹⁹ Joshua A. T. Fairfield, *Virtual Property*, Boston University Law Review, Vol. 85:1047, 148.

Kemudian *virtual property* memiliki 3 sifat, yaitu *rivalrousness*, *persistence*, dan *interconnectivity*.

- a. *Rivalrousness* maksudnya adalah eksklusif yaitu tidak dapat digunakan oleh orang lain selain si pemilik barang virtual. Pada sebuah akun ojek *online* hanya si pemilik yang memiliki password akun tersebut lah yang dapat menggunakannya, orang lain yang tidak memiliki password tidak dapat menggunakan akun ojek *online* tersebut.
- b. *Persistence* artinya adalah tetap, yaitu barang virtual, yaitu barang virtual tetap akan ada dan tidak akan berubah. Contohnya pada akun ojek *online*, meskipun pemilik akun mematikan *smartphone*, semua info dan hal-hal yang ada di akun tersebut tidak akan hilang dan bahkan akun ojek *online* tersebut dapat diakses menggunakan perangkat lainnya dan tidak terbatas hanya pada satu perangkat saja dengan tidak merubah isi dari akun ojek *online* tersebut.
- c. *Interconnectivity* artinya saling terhubung. Didalam dunia nyata, segala objek yang ada di dunia nyata secara alami saling terhubung, sama halnya dengan objek-objek yang ada di dunia virtual juga dapat memberikan pengaruh satu sama lain atau dengan kata lain saling terhubung.²⁰

Menurut Peter Brown dan Richard Raysman, *Virtual Property* asset atau barang-barang kepemilikan yang bernilai. Bernilai disini maksudnya memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan dengan uang nyata dengan jual-beli atau melalui perjanjian tukar menukar antar sesama objek *virtual*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *virtual property* sebagai berikut:

1. Merupakan objek
2. Dapat dimiliki
3. Tidak memiliki tubuh
4. Berada dalam komputer/internet.

Dengan demikian mengenai akun ojek *online* dalam penelitian ini merupakan termasuk dari benda virtual atau *virtual property* karena telah memenuhi unsur-unsur serta sifat-sifat dari benda virtual seperti diatas.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHPERDATA benda virtual lebih mendekati karakteristik benda tidak berwujud, hal ini dikarenakan telah memenuhi karakteristik benda tidak berwujud yaitu

²⁰ Yafet Febrian Valentino Tololiu, Muh Jufri Ahmad, *Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam KUHPERDATA Buku Kedua Tentang Barang*, Bueraucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3 No. 2 (2023), 1458.

merupakan objek hukum, merupakan bagian daripada harta kekayaan, dapat dimiliki, tidak memiliki tubuh. Meskipun begitu ketentuan dalam hukum benda tidak berlaku secara kumulatif, melainkan secara alternatif selama telah memenuhi unsur-unsur benda secara umum.

Dengan demikian, gadai akun ojek *online* Maxim di Kecamatan Bojong Gede yang dilakukan oleh Saudara CS dan Saudara LZ merupakan suatu objek yang tidak bisa digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan. Sebab, akun ojek *online* merupakan data tentang seseorang atau identitas virtual seseorang di dunia maya, dalam hal ini pada akun ojek *online*. Yang akun tersebut minimal terdiri dari *username* dan *password*. Akun yang menjadi objek gadai tersebut bukan termasuk objek yang dapat digadaikan karena pada dasarnya akun tersebut merupakan kemitraan antara Perusahaan aplikasi Maxim dan pemilik akun, yang mana pada umumnya terdapat perjanjian perusahaan aplikasi tidak memperbolehkan pemilik akun untuk menggadaikan akun kepada pihak lain, sehingga pemilik akun dalam hal ini melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian akun ojek *online* yang terjadi pada kasus *driver* Maxim di Kecamatan Bojong Gede, yang mana saudara CS menggadaikan akun ojek *online* nya kepada saudara LZ dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi dalam tenggat waktu lima (5) bulan, pada dasarnya merupakan hal yang terlarang oleh perusahaan transportasi manapun, termasuk dalam hal ini perusahaan Maxim. Menurut Hukum Positif di Indonesia dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian gadai akun ojek *online* yang terjadi tersebut tidak dapat disebut dengan gadai. Walaupun secara unsur subyektif kedua belah pihak baik penggadai (Saudara CS) dan penerima gadai (saudara LZ) memenuhi ketentuan yang ada didalam ketetapan KUHPperdata, namun perjanjian gadai tersebut tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dari benda yang dapat dijadikan jaminan gadai sebagai syarat sahnya suatu perjanjian gadai. Yang mana akun ojek *online* yang dijadikan sebagai objek perjanjian gadai tidak memenuhi suatu unsur dalam pergadaian karena yang menjadi objek dalam suatu perjanjian gadai haruslah berkaitan dengan hal yang jelas, tertentu, serta dibenarkan dan tidak boleh dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan “batal demi hukum” atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, dan hukum menganggap perjanjian itu tidak pernah ada. Sehingga dalam hal ini, jika muncul suatu permasalahan pada kemudian hari dalam perjanjian

gadai tersebut maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut di hadapan hukum.

